



**PUTUSAN**

**Nomor 602/PDT/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fadli, bertempat tinggal di Dusun Kaliwot RT.019 B RW.007 Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai Pembanding semula Tergugat;  
Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat memberikan kuasa kepada Mohammad Ababilil Mujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A. dan Putra Wibowo, S.H. pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum BILLY NOBILE & ASSOCIATES, di Jl. Pandansari Gg. Partikelir No.35B Desa Batangsaren RT.02 RW.06 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Lawan:

H. Gunanto, S.Sos, berkedudukan di Desa Lowayu RT.028 RW.007 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Terbanding semula Penggugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholeh, S.H. dan Idham Cholid, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Sumurber RT.015 RW.005 Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Badan Pertanahan Nasional Gresik, bertempat tinggal di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo No.234 Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY*



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PDT/2022/PT SBY, tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007, Gunanto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lowayu RT 028 / RW 007 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik membeli tanah kepada Nurpi'i, pekerjaan tani, alamat Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2506 yang terletak di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhammad Nasihin  
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hajir  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fadli
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November Tahun 2007 1 (satu) bidang tanah tersebut dimutasi sesuai dengan Buku C Desa serta Daftar Mutasi Obyek Pajak dan Wajib Pajak atas nama Gunanto dengan luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2206;
3. Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah hak milik Gunanto yang diperoleh dari jual beli antara Gunanto Dengan Nurpi'i pada tahun 2007;
4. Bahwa sengketa ini bermula ketika pada tanggal 05 bulan Oktober tahun 2021 disaat Penggugat melakukan klarifikasi secara lisan pada pihak pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terkait dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan didirikan bangunan semi permanen oleh Tergugat. Namun Penggugat Mendapatkan Informasi bahwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Tergugat Pada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2018. Setelah sertifikat tersebut terbit atas nama Tergugat, Pihak Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyadari bahwa sertifikat tersebut terjadi kesalahan yakni tanah milik Penggugat dengan luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2206 disertifikatkan oleh Tergugat dengan cara digabung luasannya dengan tanah milik Tergugat yang tanah tersebut letaknya bersebelahan;

5. Bahwa Pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019 pihak pemerintah Desa mengklarifikasi dan mengajukan ulang untuk pembenahan namun pada saat sertifikat tersebut terbit dengan SHM No. 2652 masih sama yakni tanah milik Penggugat masih masuk dalam luasan sertifikat tersebut;
6. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa salah satu Panitia pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019 merupakan anak kandung dari Tergugat. Untuk itu patut diduga bahwa dalam proses mengajukan permohonan ada manipulasi dan pemalsuan data;
7. Bahwa selanjutnya, Pihak Pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berinisiatif untuk klarifikasi dan mediasi dengan cara mengundang Para Pihak untuk duduk bersama di balai Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada tanggal 05 Oktober 2021. Namun Tergugat tidak hadir. Klarifikasi dan Mediasi kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan cara diundang secara patut. Namun Tergugat tetap tidak hadir;
8. Bahwa selanjutnya, untuk memastikan data dalam buku C Desa tidak berubah terkait Objek Sengketa, Penggugat melalui Kuasanya berkirim surat Permohonan pada tanggal 07 Oktober 2021 untuk meminta Foto Copy Buku C Desa Objek Sengketa. Bahwa setelah dapat Foto Copy Buku C Desa dan membaca data tersebut tidak berubah yakni luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2206 masih tetap atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



9. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2652. Akibatnya, sampai saat ini Penggugat terhalang haknya untuk mengelola, menempati, memanfaatkan Tanah Objek Sengketa Milik Penggugat;
10. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat TIDAK PERNAH MENJUAL Tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2206 kepada Tergugat. Untuk itu, Penggugat Keberatan dan menolak atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2652 atas nama Tergugat;
11. Bahwa dari Buku C Desa serta Daftar Mutasi Obyek Pajak dan Wajib Pajak tidak berubah kepemilikan atas tanah Objek Sengketa maupun dengan informasi Pihak Pemerintah Desa. Maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat berhak atas tanah Objek Sengketa. Oleh karenanya Penggugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan dalam amar putusan bahwa tanah Objek Sengketa adalah hak milik Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik/mencoret dari buku register/menyatakan tidak berlaku SHM No. 2652 atas nama Tergugat;
12. Bahwa saat ini tanah Objek Sengketa telah berdiri SHM No.2652 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Akan tetapi pada kenyataannya penerbitan SHM No. 2652 tersebut dibuat atas dasar alas hak yang mengandung keterangan tidak benar tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah milik Penggugat. Bahwa SHM No. 2652 atas nama Tergugat tersebut, mengandung cacat hukum administratif dan data yang invalid baik formil maupun materil. Oleh karenanya sesuai Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, SHM No 2652 yang mengandung cacat hukum administratif baik formil maupun materil berdasar hukum patut dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa atas seluruh yang teruarai tersebut diatas, terang dan jelas bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku, menguasai, dan menyerobot tanah Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan Tergugat yang demikian itu telah melanggar hak subjektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri Tergugat sehingga perbuatan Tergugat dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

14. Bahwa atas adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berinisiatif untuk menempuh upaya kekeluargaan dengan cara melakukan komunikasi secara lisan dengan Tergugat. Namun demikian, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan respon positif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat "Permohonan Pembatalan dan Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Nomor 2652 Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, dan surat tersebut dijawab pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Surat Nomor: 682/8-35.25.100/II/2022 yang pada pokoknya Permohonan tersebut belum dapat dilaksanakan;
16. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat "Somasi/Peringatan Pertama" kepada Tergugat melalui Kantor Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
17. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat "Somasi/Peringatan Kedua" kepada Tergugat melalui Kantor Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
18. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022, Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat "Somasi/Peringatan Ketiga dan Terakhir". Melalui somasi tersebut, Penggugat sudah berupaya dan mengharapkan itikad baik dari Tergugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi). Namun demikian, sampai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY





dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

19. Bahwa dengan terjadinya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah Objek Sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum, Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya;

20. Bahwa perbuatan Tergugat telah melawan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUH Perdata") mengatur, "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Berdasarkan aturan tersebut, perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian-kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

20.1 Kerugian Materiil adalah kerugian nyata yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);

20.2 Akibat perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa, Penggugat menderita kerugian immaterial, baik dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran, dengan perhitungan mulai dari tahun 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan guna menghindari perbuatan Tergugat untuk mengalihkan Objek Sengketa pada pihak lain selama proses persidangan atas perkara ini, maka Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



mohon agar dapat dilakukan dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah dengan luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2506 yang terletak di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhammad Nasihin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hajir
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fadli

22. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat tidak kooperatif, maka sangat layak dan patut apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus terhitung sejak dibacakannya putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik hingga dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan mempunyai pembuktian sempurna serta tidak dapat disangka lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding, ataupun kasasi;

24. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



Penggugat mohon agar dapat dilakukan dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2506 yang terletak di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhammad Nasihin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hajir

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fadli

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) Blok 01 Persil 12<sup>A</sup> Nomor Letter C 2506 yang terletak di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhammad Nasihin

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hajir

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fadli

Adalah hak milik Gunanto
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*)
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2652 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dapat menggunakan bantuan aparaturnya negara, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
9. Menghukum Tergugat karena penguasaan tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY





Objek Sengketa untuk membayar seluruh jumlah ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1 Kerugian materiil sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
- 9.2 Kerugian immateriil sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

10. Menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus terhitung sejak dibacakannya putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik hingga dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*.

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dalam buku register/catatan khusus/melakukan tindakan lainnya, yang setidak-tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2652 atas nama Tergugat tidak berlaku berdasarkan putusan ini.

12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menerima dan mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 9 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) Blok 01 Persil 12 A Nomor Letter C 02506 B terletak di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nasihin;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hajir;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Fadli;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02652 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dapat menggugurkan bantuan aparaturnya Negara, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dalam buku Register/catatan khusus/melakukan tindakan lainnya, yang setidaknya-tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02652 atas nama Tergugat tidak berlaku;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.860.000,00 ( dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitaahuan putusan Pengadilan Negeri Gresik oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Agustus 2022 telah memberitahukan putusan tanggal 9 Agustus 2022 kepada Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan tersebut;
2. Risalah pemberitaahuan putusan Pengadilan Negeri Gresik oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Agustus 2022 telah memberitahukan putusan tanggal 9 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan tersebut;
3. Akte Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Gresik, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Gsk, tersebut;

4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori banding tertanggal 22 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 Agustus 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2022;
7. Kontra memori banding tertanggal 5 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 September 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 September 2022;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menyatakan Tergugat asal / Pembanding adalah Pembanding yang benar.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Gsk.
3. Menolak gugatan Penggugat asal / Terbanding seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara perlawanan kepada Penggugat asal / Terbanding.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Gsk, tanggal 09 Agustus 2022;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding (semula Tergugat);
- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara yang memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusan atas perkara *a quo* berpendapat lain, maka Terbanding (semula Penggugat) memohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan nilai-nilai keadilan, kelayakan, serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Agustus 2022 Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/Pdt.G/2022/PN Gsk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Gsk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan tidak ada hal-hal yang baru maka memori banding dari Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding dari Terbanding sifatnya hanya mendukung putusan Pengadilan Negeri sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri maka kontra memori banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Agustus 2022 Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Gsk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh kami Houtman Lumban Tobing, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Budi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 602/PDT/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.H., M.H. dan Ganjar Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Houtman Lumban Tobing, S.H.

t.t.d.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Perincian biaya banding :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Redaksi     | : Rp 10.000,-. |
| 2. Materai     | : Rp 10.000,-. |
| 3. Pemberkasan | : Rp130.000,-. |
| J u m l a h    | Rp150.000,-.   |

(seratus lima puluh ribu rupiah )